



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rentinus Nubatonis;
2. Tempat lahir : Oesena;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 001, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rentinus Nubatonis tidak ditangkap maupun ditahan oleh Penyidik;  
Terdakwa Rentinus Nubatonis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Rentinus Nubatonis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fransiskus DJ. Tulung dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat FRANSISKUS DJ. TULUNG, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Soverdi No. 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 8/PID/SK/2/2021/PN Olm tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENTINUS NUBATONIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Hewan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENTINUS NUBATONIS** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut :
    - Berusia sekitar 2(dua) tahun 5 (lima) bulan
    - Berjenis kelamin betina
    - Berwarna coklat muda
    - Terdapat bercak warna putih pada bola bagian hitam bola mata sebelah kiri
    - Pada kedua telinganya terdapat bekas potong
    - Pada ujung ekornya berwarna putih dengan ukuran panjang sekitar 10(sepuluh) centi meter**(Dikembalikan kepada Saksi Korban SEFNAT ISMAU)**
  - 1 (satu) utas tali Nilon dengan ciri-ciri :
    - Panjang 160 cm
    - Berwarna biru
    - Pada salah satu ujung tali terdapat ikatan simpul mati
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri:
    - Panjang 15 cm
    - Bergagang kayu berwarna cokelat
  - 1 (satu) buah tutup ember oker dengan ciri-ciri :
    - Berwarna putih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian tengah tutupan terdapat 2 potongan menyilang yang berbentuk X dan memiliki 16 lubang jahitan kecil pada ujung potongan menyilang tersebut yang diikat dengan tali nilon kecil berwarna hijau

- 1 (satu) batang kayu gamal kering berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 3 meter dengan lebar 2 kepalan tangan orang dewasa dan pada salah satu ujung kayu terdapat 2 cabang

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RENTINUS NUBATONIS** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di hutan yang terdapat di Kaubnono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 07.00 wita hari saat itu korban **SEFNAT ISMAU** pergi memberi makan sapi betina milik korban **SEFNAT ISMAU** yang diikat dipinggir kali Kuanunu yang berjumlah 22 (dua puluh dua) ekor sapi yang mana 4 (empat) ekor sapi betina yang masing –

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ekor sapi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun sedangkan sapi yang lainnya korban **SEFNAT ISMAU** lepas di padang Kuanunuh Desa Bokong namun saat itu korban **SEFNAT ISMAU** tidak melihat satu ekor sapi betina yang berumur 2 (dua) tahun milik korban **SEFNAT ISMAU** berada didalam kumpulan sapi korban **SEFNAT ISMAU** sehingga korban **SEFNAT ISMAU** langsung mencari sapi tersebut namun tidak ketemu lalu sekitar jam 11:00 wita siang hari korban **SEFNAT ISMAU** pulang kerumah dan memberitahukan kepada istrinya yang bernama LONI ISMAU dengan kata "SAPI TENAK SATU EKOR SONDE ADA" kemudian saksi LONI ISMAU berkata "BESOK PULANG CARI COBA" dan pada keesokan harinya korban **SEFNAT ISMAU** tetap mencari sapi yang hilang tersebut namun masih belum menemukan sapi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13:00 wita siang hari korban **SEFNAT ISMAU** memberitahukan kepada tetangga bahwa SAPI TENAK SATU SONDE ADA BANTU CARI DULU dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 07:00 wita pagi hari saat itu korban **SEFNAT ISMAU** bersama saksi LONI ISMAU dan tetangga korban **SEFNAT ISMAU** yakni om SALMUN RINI, EPA ISMAU, OBET TNUNAY, HANDERANDUS OELEU dan JEMI ISMAU pergi mencari sapi milik korban **SEFNAT ISMAU** yang hilang tersebut disekitar wilayah Amarasi namun kami tidak menemukan sapi tersebut dan pada keesokan harinya terus dilakukan pencarian sapi milik korban **SEFNAT ISMAU** tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 10:00 wita pagi hari saat itu korban **SEFNAT ISMAU** bersama saksi LONI ISMAU dengan om SALMUN RINI, OBET TNUNAY, HANDERANDUS OELEU dan JEMI ISMAU sampai di pinggir sawah milik saudara JUNUS NUBATONIS yang terletak di Desa Oesena saat itu kami melihat ada kumpulan sapi yang sedang diikat dipinggir sawah tersebut dan dilakukan pengecekan diantara kumpulan sapi tersebut ada satu ekor sapi yang ciri – cirinya mirip dengan sapi milik korban **SEFNAT ISMAU** yang hilang sehingga saat itu sapi tersebut didekati dan setelah dilihat dari dekat dan mengenali ciri – ciri sapi tersebut sesuai dengan sapi milik korban **SEFNAT ISMAU** yang hilang dan saat itu ada melihat ada om ANUS ISMAU yang saat itu sedang menjaga sapi miliknya didekat tempat tersebut sehingga korban **SEFNAT ISMAU** langsung memberitahukan kepada om ANUS ISMAU dengan kata "ADA DATANG DAPAT KETEMU SAPI ADA IKAT GABUNG SAPI MAI DIBAWAH SITU" dan saat itu om ANUS ISMAU berkata "OM ALBIN PUNG SAPI MAI DONG" kemudian kami menunggu om ALBINUS MOKOS ditempat tersebut dan sekitar jam 15.00 wita om ALBINUS MOKOS datang ketempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu korban **SEFNAT ISMAU** bertanya kepada om ALBINUS MOKOS dengan kata "NYADU INI SAPI LU DAPAT DARIMANA ?" dan om ALBINUS MOKOS menjawab "SONDE KALO NYADU PUNYA NA TARIK BAWA SA" kemudian korban **SEFNAT ISMAU** berkata "JALAN PI RUMAH KO KASI TAU ORANG TUA" lalu korban **SEFNAT ISMAU** bersama dengan om ALBINUS MOKOS langsung pergi kerumah korban **SEFNAT ISMAU** setelah sampai dirumah korban **SEFNAT ISMAU** langsung melaporkan kejadian tersebut ke tokoh adat Desa Bokong yang bernama MARTINUS TNUNAY dan saat ditanya oleh tokoh adat saat itu saudara ALBINUS MOKOS mengaku bahwa dirinya yang menjerat dan mengikat sapi tersebut serta potong telinga sehingga saat itu saudara ALBINUS MOKOS dikenakan denda adat berupa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), satu ekor babi dan beras sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) yang mana batas penyelesaian adat tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dan saat itu om ALBINUS MOKOS menyanggupi denda adat tersebut namun pada hari Senin tanggal 30 September 2019 om ALBINUS MOKOS memberitahukan bahwa ia tidak sanggup dengan denda adat tersebut sehingga saat itu saudara ALBINUS MOKOS mengaku bahwa terdakwa yang membawa sapi tersebut dan mengikatnya di kumpulan sapi milik saudara ALBINUS MOKOS.

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa membuat jerat di hutan yang terdapat di Kaubnono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dengan cara terdakwa menggali lubang dit tanah sedalam 7 (tujuh) cm lalu terdakwa menutup lubang tersebut dengan satu buah tutup ember oker yang sudah terdakwa potong bagian tengahnya kemudian terdakwa menaruh ujung tali yang sudah terdakwa ikat dengan ikatan simpul hidup diatas tutup ember oker tersebut sedangkan pada ujung tali yang satunya terdakwa ikat di satu batang kayu gamal mentah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) cm dari lubang setelah itu terdakwa meninggalkan jerat yang sudah terdakwa buat tersebut dan hanya pergi mengecek saja lalu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 17.00 wita sore hari saat terdakwa pergi mengecek jerat yang terdakwa buat tersebut dan terdakwa melihat ada satu ekor sapi yang terkena jerat tersebut sehingga terdakwa mengikat tali pada leher sapi tersebut lalu terdakwa pulang dengan membawa satu ekor sapi betina miliknya. Lalu terdakwa kembali ke tempat sapi yang terdakwa jerat tersebut untuk membujuk sapi yang terdakwa jerat tersebut supaya mengikuti terdakwa lalu terdakwa membawa sapi yang terdakwa jerat tersebut kerumah terdakwa setelah itu terdakwa mengikat sapi tersebut dibelakang rumah terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah terdakwa mengikat sapi tersebut selama dua minggu dirumah terdakwa lalu terdakwa memotong kedua telinga sapi tersebut kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya bersama dengan sapi – sapi milik saudara ALBINUS MOKOS. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEFNAT ISMAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sapi miliknya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 WITA di pinggir kali Kuanunu, Desa Kuanunu, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak memberikan makan sapi, akan tetapi saat tiba disana, 1 (satu) ekor sapi milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik saksi hilang, maka saksi melakukan pencarian terhadap sapi tersebut, akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi bersama dengan istri juga meminta bantuannya dari tetangga pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 untuk mencari sapi milik saksi di wilayah Amarasi, akan tetapi juga tidak ketemu;
- Bahwa sapi milik saksi ditemukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 di pinggir sawah milik Junus Nubatonis di dalam kumpulan hewan sapi milik Albinus Mokos;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Albinus Nokos melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh adat setempat;
- Bahwa pada saat di tokoh adat tersebut, Albinus Nokos mengakui dirinyalah yang menjerat dan mengikat sapi milik saksi serta memotong telinga sapi tersebut sehingga Albinus Nokos dijatuhi denda oleh tokoh adat setempat berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor hewan babi, dan beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) dengan batas penyelesaian hari Senin tanggal 30 September 2019;
- Bahwa pada saat itu Albinus Nokos menyanggupi denda adat yang diberikan kepadanya, akan tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dirinya menyampaikan tidak sanggup memenuhi denda adat tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan sebenarnya yang membawa hewan sapi milik saksi adalah Terdakwa dan mengikatkannya dengan kumpulan hewan sapi milik Albinus Nokos;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang tersebut berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah, ada putih di bola mata dan ujung ekornya, tidak ada cap maupun potongan telinga;
- Bahwa saat ditemukan, sapi milik saksi mengalami perubahan ciri-ciri fisik, yaitu telinganya yang sudah terpotong;
- Bahwa harga sapi milik saksi bila dijual seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi milik saksi sehari-hari memang tidak diikat maupun dikandangkan, melainkan dilepas begitu saja;
- Bahwa dari pengakuan Albinus Nokos, sapi milik saksi hanya dititipkan Terdakwa kepada Albinus Nokos dan bukan dibeli oleh Albinus Nokos;
- Bahwa sapi milik saksi bukanlah sapi liar;
- Bahwa memang ada kebiasaan di desa, jika sapi harus dicap dan dipotong telinga sejak usia satu sampai dua tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai usia hewan sapi yang saksi katakan 2 (dua) tahun, namun menurut Terdakwa usia sapi tersebut adalah 3 (tiga) tahun serta hewan sapi tersebut adalah sapi liar;

2. **LONI ARITA ATRIANA ISMAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sapi miliknya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 WITA di pinggir kali Kuanunu, Desa Kuanunu, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat itu suami saksi hendak memberikan makan sapi, akan tetapi saat tiba disana, 1 (satu) ekor sapi milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik saksi hilang, maka saksi bersama suami melakukan pencarian terhadap sapi tersebut, akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi bersama dengan suami juga meminta bantuannya dari tetangga pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 untuk mencari sapi milik saksi di wilayah Amarasi, akan tetapi juga tidak ketemu;
- Bahwa sapi milik saksi ditemukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 di pinggir sawah milik Junus Nubatonis di dalam kumpulan hewan sapi milik Saksi Albinus Mokos;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi bersama dengan Saksi Albinus Nokos melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh adat setempat;
- Bahwa pada saat di tokoh adat tersebut, Saksi Albinus Nokos mengakui dirinyalah yang menjerat dan mengikat sapi milik saksi serta memotong telinga sapi tersebut sehingga Saksi Albinus Nokos dijatuhi denda oleh tokoh adat setempat berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor hewan babi, dan beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) dengan batas penyelesaian hari Senin tanggal 30 September 2019;
- Bahwa pada saat itu Albinus Nokos menyanggupi denda adat yang diberikan kepadanya, akan tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dirinya menyampaikan tidak sanggup memenuhi denda adat tersebut dan mengatakan sebenarnya yang membawa hewan sapi milik saksi adalah Terdakwa dan mengikatkannya dengan kumpulan hewan sapi milik Saksi Albinus Nokos;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang tersebut berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah, ada putih di bola mata dan ujung ekornya, tidak ada cap maupun potongan telinga;
- Bahwa sapi milik saksi bukanlah sapi liar;
- Bahwa ada kebiasaan di desa hewan sapi harus dicap saat berusia tiga tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **EPA FRODITUS ISMAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sefnat Ismau kehilangan 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 WITA di pinggir kali Kuanunu, Desa Kuanunu, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sapi milik Saksi Sefnat Ismau hilang, akan tetapi pada tanggal 24 September 2019, Saksi Sefnat Ismau memberitahukan kepada saksi mengenai peristiwa hilangnya sapi tersebut dan sudah berusaha mencarinya namun tidak ditemukan, kemudian saksi diajak oleh Saksi Sefnat Ismau untuk melakukan pencarian hewan sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau ditemukan di pinggir sawah milik Junus Nubatonis yang terletak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Oesena, yang saat itu sapi milik Saksi Sefnat Ismau berada bersama kumpulan sapi-sapi milik Saksi Albinus Nokos;

- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada tetua adat setempat dan Saksi Albinus Nokos mengakui dirinyalah yang menjerat dan mengikat sapi milik Saksi Sefnat Ismau serta memotong telinga sapi tersebut sehingga Saksi Albinus Nokos dijatuhi denda oleh tokoh adat setempat berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor hewan babi, dan beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) dengan batas penyelesaian hari Senin tanggal 30 September 2019;
- Bahwa pada saat itu Albinus Nokos menyanggupi denda adat yang diberikan kepadanya, akan tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dirinya menyampaikan tidak sanggup memenuhi denda adat tersebut dan mengatakan sebenarnya yang membawa hewan sapi milik saksi adalah Terdakwa dan mengikatkannya dengan kumpulan hewan sapi milik Saksi Albinus Nokos;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Sefnat Ismau yang hilang tersebut berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah, ada putih di bola mata dan ujung ekornya, tidak ada cap maupun potongan telinga;
- Bahwa hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau tidak liar;
- Bahwa Saksi Sefnat Ismau adalah kakak saksi, namun tidak tinggal satu rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai saksi dan Saksi Sefnat Ismau tinggal di rumah yang berbeda karena menurut Terdakwa saksi dan Saksi Sefnat Ismau tinggal satu rumah;

#### 4. **SALMON RINI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Sefnat Ismau kehilangan 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau yang hilang tersebut berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah, ada putih di bola mata dan ujung ekornya, tidak ada cap maupun potongan telinga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau ditemukan di pinggir sawah milik Junus Nubatonis yang terletak di Desa Oesena, yang saat itu sapi milik Saksi Sefnat Ismau berada bersama kumpulan sapi-sapi milik Saksi Albinus Nokos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada ketua adat setempat dan Saksi Albinus Nokos mengakui dirinyalah yang menjerat dan mengikat sapi milik Saksi Sefnat Ismau serta memotong telinga sapi tersebut sehingga Saksi Albinus Nokos dijatuhi denda oleh tokoh adat setempat berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor hewan babi, dan beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) dengan batas penyelesaian hari Senin tanggal 30 September 2019;
- Bahwa pada saat itu Albinus Nokos menyanggupi denda adat yang diberikan kepadanya, akan tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dirinya menyampaikan tidak sanggup memenuhi denda adat tersebut dan mengatakan sebenarnya yang membawa hewan sapi milik saksi adalah Terdakwa dan mengikatkannya dengan kumpulan hewan sapi milik Saksi Albinus Nokos;
- Bahwa Saksi Albinus Nokos saat itu tidak menceritakan kapan, dimana, dan bagaimana caranya Terdakwa mengambil hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau tersebut;
- Bahwa hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau tersebut sudah memiliki anak dan umurnya belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau tersebut hilang dalam keadaan hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ALBINUS NOKOS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan ingin menjual hewan sapi miliknya yang diikat di belakang rumahnya, namun saksi mengatakan tidak ada uang untuk membeli hewan sapi tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan ingin ikat gabung sapi miliknya dengan sapi milik saksi sehingga tanggal 24 September 2019 Terdakwa datang membawa hewan sapi tersebut untuk diikat gabung dengan hewan sapi milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan tidak bersedia dan meminta Terdakwa untuk membawa pulang hewan sapi miliknya, akan tetapi Terdakwa tetap ikat gabung dengan hewan sapi milik saya;
- Bahwa saksi memiliki 11 (sebelas) ekor hewan sapi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, Saksi Sefnat Ismau datang dan mengenai hewan sapi tersebut adalah miliknya yang hilang, lalu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sefnat Ismau bertanya kepada saksi siapa pemilik hewan sapi tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan hewan sapi tersebut adalah milik saksi, lalu kemudian masalah tersebut dibawa ke tetua adat dan saksi dikenakan denda adat untuk membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor hewan babi, dan 50 kg (lima puluh kilogram) beras;
- Bahwa saksi menerima denda adat tersebut dan 1 (satu) ekor hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau tersebut ikut diserahkan kepada Saksi Sefnat Ismau;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah penyelesaian di tetua adat tersebut, saksi mengatakan tidak sanggup untuk membayar denda adat tersebut, dan saat itu saksi juga mengatakan bahwa Terdakwa yang membawa hewan sapi tersebut, kemudian saksi dikenakan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mengatakan hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau adalah milik saksi dan bukan Terdakwa yang membawanya karena saat itu banyak orang sehingga saksi takut Saksi Sefnat Ismau memukul Terdakwa;
- Bahwa hewan sapi tersebut dibawa Terdakwa sudah dalam keadaan potong telinga;
- Bahwa apabila dijual saat itu hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau harganya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dikenakan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak berkata jujur;
- Bahwa hewan sapi tersebut bukan tergolong sapi liar;
- Bahwa hewan sapi dicap tergantung dari pemiliknya mau di umur berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan mengenai Terdakwa menjual hewan sapi tersebut kepada saksi karena Terdakwa tidak menjual ataupun menawarkan hewan sapi tersebut kepada saksi, kemudian hewan sapi tersebut diikat oleh Terdakwa selama 2 (dua) minggu dari tanggal 7 September 2019 sampai dengan 21 September 2019;

6. **ROCKY R. MAKASAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Bokong yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa pada hari Minggu sore tanggal 8 Desember 2019, RT datang meminta untuk dibuatkan sebuah surat kepemilikan ternak untuk 1 (satu) ekor sapi dan saksi langsung buatkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kepemilikan ternak tersebut dibuatkan berdasarkan keterangan lisan dari RT setempat;
  - Bahwa menurut RT tersebut, ciri-ciri hewan sapi yang hendak dibuatkan surat keterangan kepemilikannya adalah berjenis kelamin betina, berumur 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah bintik putih di bola mata dan ujung ekornya berwarna putih, serta belum ada potongan telinga;
  - Bahwa surat tersebut atas permintaan pihak kepolisian dan waktu itu ada perbaikan pada tanggal 5 Maret 2020 karena pada surat yang pertama usia yang saksi tulis 3 (tiga) tahun dan bukan 2 (dua) tahun;
  - Bahwa dalam surat tersebut hewan sapi tersebut sudah ada potongan telinga;
  - Bahwa tidak ada hewan sapi liar karena setiap hewan sapi ada pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **USIAS MISA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Bokong yang menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa pada hari Minggu sore tanggal 8 Desember 2019, RT datang untuk meminta dibuatkan surat keterangan kepemilikan ternak untuk 1 (satu) ekor hewan sapi dan langsung dibuatkan oleh Saksi Rocky R. Makasar yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa berdasarkan keterangan RT, ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah berjenis kelamin betina, berumur 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah bintik putih di bola mata dan ujung ekornya berwarna putih, serta belum ada potongan telinga;
- Bahwa dalam surat kepemilikan ternak tersebut dituliskan hewan sapi tersebut sudah potong telinga;
- Bahwa tidak ada pendataan khusus mengenai berapa banyak hewan sapi;
- Bahwa tidak pernah ada sapi liar karena setiap hewan sapi ada pemiliknya;
- Bahwa di desa tidak ada aturan mengenai kapan hewan sapi harus dicap atau dipotong telinga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **ALEXANDER NUBATONIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menjerat hewan sapi di Kabunono namun tidak mengetahui kapan itu dilakukan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar adanya kehilangan sapi tapi tidak mengetahui siapa pemilik hewan sapi tersebut dan siapa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi sering mendengar orang pasang jerat hewan sapi di tempat yang biasa dilewati hewan sapi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Saksi Albinus Nokos pasang jerat hewan sapi;
- Bahwa tidak ada hewan sapi liar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai saksi yang mengatakan tidak mengetahui Terdakwa jerat hewan sapi karena menurut Terdakwa saksi mengetahui dengan pasti hal tersebut dan saksi juga menurut Terdakwa bisa berbahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petrus Nubatonis menelpon Terdakwa dan meminta untuk datang jerat hewan sapi karena masuk ke dalam kebunnya dan merusak tanaman;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa memasang jerat dengan menggunakan ember oker dan tali nilon seukuran 1 (satu) meter lebih dengan cara menggali lubang di tanah sedalam 7 (tujuh) meter lalu Terdakwa menutup lubang tersebut dengan satu baut tutupan ember oker yang sudah Terdakwa potong bagian tengahnya. Kemudian Terdakwa menaruh ujung tali yang sudah diikat simpul hidup di atas tutupan ember oker tersebut sedangkan ujung talinya yang satunya diikat di satu batang kayu gamal mentah yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari lubang tersebut dan Terdakwa meninggalkan jeratnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil jeratan pada tanggal 6 September 2019 berupa 1 (satu) ekor hewan sapi, lalu dibawa pulang ke rumah, hewan sapi tersebut tidak ada cap dan tidak potong telinga, lalu Terdakwa ikat selama 2 (dua) minggu di rumah dari tanggal 7 September 2019 sampai dengan 21 September 2019;
- Bahwa pada tanggal 21-22 September 2019, Terdakwa memotong telinga kiri, ujung telinganya lalu belah di bagian bawahnya, lalu potong telinga kanan, potong bagian ujungnya saja;
- Bahwa dalam keadaan berdarah, Terdakwa membawa sapi tersebut ke Saksi Albinus Nokos dan memberitahukannya untuk gabung hewan sapi tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sapi milik Saksi Albinus Nokos agar jinak dan kalau sudah jinak Terdakwa hendak memeliharanya;

- Bahwa hewan sapi tersebut dalam keadaan hamil sehingga Terdakwa tidak jual;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah berjenis kelamin betina, warna bulu merah, bola mata kiri warna putih, umur hewan sapi sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga jual sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut adalah sapi liar yang tidak ada pemiliknya;
- Bahwa hewan sapi liar biasanya dipotong dan dibagi untuk makan 1 (satu) kampung dan bisa juga untuk dijual;
- Bahwa di daerah tersebut sering ada sapi liar;
- Bahwa saat Terdakwa jerat, sapi tersebut tidak ada cap dan tidak ada potong telinga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NELCI ROSALINA TABE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa jerat hewan sapi di kebun milik Petrus Nubatonis di Kabnono karena diminta oleh yang bersangkutan;
- Bahwa jerat tersebut dari bulan Juni 2019 dan baru mendapatkan hasil September 2019;
- Bahwa banyak hewan sapi liar di daerah tersebut;
- Bahwa disebut hewan sapi liar karena tidak ada tanda atau cap. Hal ini sudah menjadi kebiasaan setempat;
- Bahwa hewan sapi umur 1 (satu) tahun sudah harus dicap dan wajib didaftarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai semua sapi harus dicap dan potong telinga karena untuk hewan sapi jantan menurut Terdakwa tidak perlu cap atau potong telinga;

2. **BERNABAS BANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Desa Bokong banyak sapi liar;
- Bahwa yang dimaksud sapi liar adalah sapi yang tidak ada cap, tanda dan potong telinga, karena sapi tersebut muncul dari hutan;
- Bahwa apabila ada hewan sapi yang memiliki tanda dan masuk kebun orang tidak dianggap sapi liar dan akan diinformasikan kepada wilayah setempat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan di Desa Bokong hewan sapi yang berusia 1 (satu) tahun harus dipotong telinga atau cap;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan puluhan tahun hewan sapi yang tidak dicap dianggap sebagai sapi liar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YANDRI MARIANO NDOLU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjerat sapi hutan yang tidak ada pemiliknya;
- Bahwa disebut sapi hutan karena hewan sapi tersebut liar dan dilepas serta tidak diikat dan tidak ada pemiliknya;
- Bahwa diperbolehkan pasang jerat di kebun orang lain namun harus ijin terlebih dahulu dengan pemilik kebun;
- Bahwa saksi pernah jerat hewan sapi;
- Bahwa hewan sapi milik orang lain namun tidak memiliki cap dan tanda serta berkeliaran juga disebut hewan sapi liar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - Berusia sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
  - Berjenis kelamin betina;
  - Berwarna coklat muda;
  - Terdapat bercak warna putih pada bola bagian hitam bola mata sebelah kiri;
  - Pada kedua telinganya terdapat bekas potong;
  - Pada ujung ekornya berwarna putih dengan ukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter;
2. 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri:
  - Panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
  - Berwarna biru;
  - Pada salah satu ujung tali terdapat ikatan simpul mati;
3. 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri:
  - Panjang 15 cm (lima belas sentimeter);
  - Bergagang kayu berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah tutup ember oker dengan ciri-ciri:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berwarna putih;
  - Bagian tengah tutupan terdapat 2 (dua) potongan menyilang yang berbentuk X dan memiliki lubang 16 (enam belas) lubang jahitan kecil pada ujung potongan menyilang tersebut yang diikat dengan tali nilon kecil berwarna hijau;
5. 1 (satu) batang kayu gamal kering berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lebar kurang lebih 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan pada salah satu ujung kayu terdapat 2 (dua) cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sefnat Ismau kehilangan 1 (satu) ekor sapi miliknya dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah, ada putih di bola mata dan ujung ekornya, tidak ada cap maupun potongan telinga, dan sedang hamil yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 WITA di pinggir kali Kuanunu, Desa Kuanunu, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang saat hendak memberikan makan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sapi tersebut ditemukan di pinggir sawah milik Junus Nubatonis di dalam kumpulan hewan sapi milik Saksi Albinus Nokos;
- Bahwa saat ditemukan, sapi milik Saksi Sefnat Ismau mengalami perubahan ciri-ciri fisik, yaitu telinganya yang sudah terpotong;
- Bahwa setelah sapi milik Saksi Sefnat Ismau ditemukan dalam kumpulan hewan sapi milik Saksi Albinus Nokos, hal tersebut dilaporkan kepada tua-tua adat setempat dimana Saksi Albinus Nokos mengakui dirinyalah yang menjerat dan mengikat sapi milik Saksi Sefnat Ismau serta memotong telinga sapi tersebut sehingga Saksi Albinus Nokos dijatuhi denda oleh tokoh adat setempat berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor hewan babi, dan beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) dengan batas penyelesaian hari Senin tanggal 30 September 2019;
- Bahwa pada saat itu Saksi Albinus Nokos menyanggupi denda adat yang diberikan kepadanya, akan tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dirinya menyampaikan tidak sanggup memenuhi denda adat tersebut dan mengatakan sebenarnya yang membawa hewan sapi milik Saksi Sefnat Ismau adalah Terdakwa dan mengikatkannya dengan kumpulan hewan sapi milik Saksi Albinus Nokos;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sapi milik Saksi Sefnat Ismau karena membuat jerat yang ditaruh di kebun milik Petrus Nubatonis;
- Bahwa jerat tersebut dibuat oleh Terdakwa atas permintaan Petrus Nubatonis;
- Bahwa jerat tersebut dipasang dari bulan Juni 2019 dan baru mendapatkan hasil jeratan berupa 1 (satu) ekor sapi pada bulan September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Pencurian ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Pencurian ternak

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa RENTINUS NUBATONIS** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*vide* pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dimana perbuatan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (*vide* Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatlah fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 07.00 WITA diketahui Saksi Sefnat Ismau kehilangan 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu merah, ada putih di bola mata dan ujung ekornya, tidak ada cap maupun potongan telinga, dan sedang hamil;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui Saksi Sefnat Ismau pada saat dirinya hendak memberikan makan sapi miliknya yang saat itu berada di pinggir kali Kuanunu, Desa Kuanunu, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan sapi tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dalam masa pencarian yang dilakukan oleh Saksi Sefnat Ismau beserta rombongan, yang mana sapi milik Saksi Sefnat Ismau tersebut ditemukan berada dalam kumpulan sapi milik Saksi Albinus Nokos yang saat itu berada di pinggir sawah milik Junus Nubatonis;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sapi milik Saksi Sefnat Ismau tersebut dibawa oleh Terdakwa ke dalam kumpulan sapi milik Saksi Albinus Nokos pada tanggal 24 September 2019 dengan tujuan agar jinak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sapi milik Saksi Sefnat Ismau tersebut dengan cara memasang jerat di daerah kebun milik Petrus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatonis, yang mana pemasangan jerat tersebut dilakukan atas permintaan Petrus Nubatonis sendiri;

Menimbang, bahwa pemasangan jerat dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2019 dan baru mendapatkan hasil jeratan yaitu 1 (satu) ekor sapi pada bulan September 2019, yang ternyata itu adalah sapi yang ciri-cirinya sama dengan sapi milik Saksi Sefnat Ismau;

Menimbang, bahwa ternyata permintaan Petrus Nubatonis terhadap Terdakwa untuk melakukan pemasangan jerat tersebut dilatarbelakangi oleh seringnya sapi-sapi yang tidak diketahui milik siapa datang ke kebun miliknya dan merusak tanaman kebun miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut adalah atas permintaan Petrus Nubatonis, akan tetapi ternyata hasil jeratan berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut tidaklah diberikan kepada Petrus Nubatonis selaku pemilik kebun melainkan dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya sendiri dengan tujuan untuk dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rocky R. Makasar dan Saksi Usias Misa yang merupakan perangkat desa, diketahui bahwa ternyata tidak dikenal istilah sapi liar karena setiap sapi tersebut ada pemiliknya walaupun sapi-sapi tersebut tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti cap maupun potongan telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi milik Saksi Sefnat Ismau dengan cara memasang jerat di kebun milik Petrus Nubatonis dan memelihara sendiri sapi tersebut adalah perbuatan yang termasuk dalam unsur pencurian ternak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena sapi hasil jeratan Terdakwa adalah sapi liar dan bukan milik Saksi Sefnat Ismau dengan sendirinya terbantahkan dan tidaklah berdasarkan hukum sehingga permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidak lepas dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum, akan tetapi Saksi Sefnat Ismau telah memperoleh kembali sapi miliknya yang hilang tersebut walaupun dalam keadaan yang berbeda dengan kondisi semua dan diserahkan di hadapan tua-tua adat pada tanggal 26 September 2019, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kerugian yang ada pada diri Saksi Sefnat Ismau yang sebelumnya dikarenakan hilangnya sapi miliknya tersebut dengan sendirinya telah jauh berkurang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa lebih ringan dari yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berusia sekitar 2 (dua) tahun dan lima bulan, berjenis kelamin betina, berwarna coklat muda, terdapat bercak warna putih pada bola bagian hitam bola mata sebelah kiri, pada kedua telinganya terdapat bekas potong, serta pada ujung ekornya berwarna putih dengan ukuran panjang sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) yang di persidangan diketahui adalah milik Saksi Sefnat Ismau, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sefnat Ismau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), berwarna biru, pada salah satu ujung tali terdapat ikatan simpul mati; 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri panjang 15 cm (lima belas sentimeter), bergagang kayu warna cokelat; 1 (satu) buah tutup ember oker dengan ciri-ciri berwarna putih, bagian tengah tutup terdapat 2 (dua) potongan menyilang yang berbentuk X dan memiliki 16 (enam belas) lubang jahitan kecil pada ujung potongan menyilang tersebut yang diikat dengan tali nilon kecil berwarna hijau; dan 1 (satu) batang kayu gamal kering berwarna coklat muda dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lebar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan pada salah satu ujung kayu terdapat 2 (dua) cabang perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rentinus Nubatonis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berusia sekitar 2 (dua) tahun dan lima bulan, berjenis kelamin betina, berwarna coklat muda, terdapat bercak warna putih pada bola bagian hitam bola mata sebelah kiri, pada kedua telinganya terdapat bekas potong, serta pada ujung ekornya berwarna putih dengan ukuran panjang sekitar 10 cm (sepuluh centimeter)

## **Dikembalikan kepada Saksi Sefnat Ismau**

- 1 (satu) utas tali nilon dengan ciri-ciri panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), berwarna biru, pada salah satu ujung tali terdapat ikatan simpul mati;
- 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri panjang 15 cm (lima belas sentimeter), bergagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah tutup ember oker dengan ciri-ciri berwarna putih, bagian tengah tutup terdapat 2 (dua) potongan menyilang yang berbentuk X dan memiliki 16 (enam belas) lubang jahitan kecil pada ujung potongan menyilang tersebut yang diikat dengan tali nilon kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) batang kayu gamal kering berwarna cokelat muda dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lebar 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa dan pada salah satu ujung kayu terdapat 2 (dua) cabang;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa secara daring melalui Rutan Kelas II Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23